BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era reformasi seperti sekarang ini, *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi setelah sekian lama rakyat Indonesia hidup dibawah sistem pemerintahan secara mendasar tidak berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam era reformasi ini, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar yang dimaksud ialah penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Di samping sebagai strategi untuk menghadapi era globalisasi, otonomi daerah merupakan suatu tuntutan lugas msyarakat bawah sebagai reksi atas ketidakadilan ekonomi yang mereka terima selama ini. Dengan adanya desakan untuk menerapkan otonomi daerah secara nyata, diharapkan bahwa didintegrasi yang selama ini mengancam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di republik ini, dapat diminimalisir. (Soesastro 2005:552)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalamiperubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebuttelah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah

daerah. Kewenangan yangdimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana,menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Soesastro 2005:554)

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan yang baru yaitu: Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya, berdasarkan survey ke sejumlah Pemerintah Daerah, pemerintah daerah tidak serta-merta dapat menyusun dua buah laporan keuangan baru

tersebut, terutama neraca. Belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah disebabkan, antara lain, karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut. Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum (Halim, 2002).

Dikatakan oleh Yerry F. Dien Sekda Kabupaten Keerom, dalam media online Keeromkab.go.id, "Salah satu permasalahan yang kita hadapi di daerah ini adalah pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penyusunan leporan keuangan yang belum tertata rapih, dikarenakan SDM pengelolaan keuangan daerah yang sangat minim, terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, hal itupun berdampak pada akses laporan keuangan yang belum dapat dipublikasikan secara luas".

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumennya yang berjudul "*Governance forSustainable Human Development, January 1997*", memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yaitu: *participation, rule of law,transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency andeffectiveness, accountability* serta *strategic vision*. Pemberlakuan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah kemudian menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat perwujudan *good governance* (Ulum, 2004).

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparasi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Stanbury, 2003).

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud

adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Sebagai konsekuensinya, di berbagai negara, pelaporan eksternal sedang ditansformasikan agar lebih konsiten dengan kebutuhan akuntabilitas baru (Guthrie et al., 1998; Guarini, 1999; dalam Steccolini, 2002).

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel , Haryanto (2007) dalam Rohman (2009).

Pengelolaan aset daerah yang belum maksimal, merupakan salah satu faktor gagalnya Pemkab/Pemkot meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Dalam Harian Pagi Padang Ekspress, Senin, 17/12/2012 Irwan Prayitno selaku Gubernur Sumatera Barat mengatakan, “Perlu kerja keras pemkab/pemkot dan pemprov untuk dapat WTP dengan mengatasi beberapa pemasalahan pengelolaan keuangan. Di antaranya, kelemahan adminis-

trasi keuangan, akuntabilitas pengelolaan aset dan kelemahan proses pengadaan barang dan jasa. Kelemahan administrasi keuangan terjadi karena Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum dibuat, ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang, dan kesalahan pencatatan. Selain itu, juga disebabkan kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengelolaan pendapatan dan belanja tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan dan penempatan modal belum akuntabel, pemberian bantuan sosial dan hibah tidak didukung akuntabilitas yang baik".

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka penullis tertarik mengambil judul penelitian, **"Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabillitas Pengelolaan Keuangan Daerah".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Terdapat penyusunan Laporan Keuangan yang belum tertata dengan rapih
2. akses laporan keuangan yang belum dapat dipublikasikan secara luas
3. Adanya kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan
4. Pengelolaan Keuangan Daerah tidak didukung akuntabilitas yang baik

1.2.2 Rumusan MasalahPe nelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pembahasan penulis, yaitu tentang penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporabilin keuangan yang digunakan dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung

3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuanagn dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah, karena dengan mengetahui Sistem Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah ini, pemerintah dapat melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan dengan relevan dan akuntabel, yang sesuai dengan standar dan sistem yang sudah berlaku.

1.4.2 Akademis

Akademisi atau peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5 Lokasi dan waktu Penlitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada seluruh Dinas pemerintahan di kota Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan September 2012 sampai dengan Juli 2013

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2012-2013									
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul	■									
	b. Persiapan teori		■								
	c. Pengajuan Judul		■								
	d. Mencari Perusahaan			■							
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP			■							
	b. Bimbingan UP				■	■	■				
	c. Seminar UP						■				
	d. Revisi UP						■	■			
3	Pengumpulan Data						■	■	■		
4	Pengolahan Data								■	■	
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi									■	
	b. Sidang Skripsi									■	
	c. Revisi Skripsi									■	■
	d. Pengumpulan draft skripsi										■